



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR : 132 / 463 / 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS GABUNGAN ORGANISASI WANITA
KOTA PARIAMAN MASA BHAKTI 2019-2023

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa Musyawarah Daerah (Musda), sebagai pemegang kekuasaan tertinggi berwenang memilih pengurus Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kota Pariaman;
- b. bahwa Musda II GOW Kota Pariaman telah dilaksanakan, dan telah memilih pengurus GOW Kota Pariaman periode 2019-2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, kepengurusan GOW Kota Pariaman perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Pariaman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara RI nomor 4187);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara RI Tahun 2013 Nomor 116 Tambahan Lembaran Negara RI nomor 5430);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara RI Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 548, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Daerah No 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan peraturan no 9 Tahun 2018;
8. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2019;
9. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 52 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2019;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Pengurus Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kota Pariaman periode 2019-2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Pengurus sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana tercantum pada lampir II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada pengurus Gabungan Organisasi Wanita (GOW) periode 2014-2018 atas bantuan dan partisipasinya dalam memajukan dan mengembangkan gerakan GOW di Kota Pariaman.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 2 April 2019

WALIKOTA PARIAMAN, *u*



u GENIUS UMAR *u*

Tembusan kepada Yth :

1. Kepala DP3KB Provinsi Sumatera Barat di Padang
2. Ketua BKOW Provinsi Sumatera Barat di Padang
3. Kepala Badan, Dinas, Kantor dan Bagian se-Kota Pariaman.

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARLIAMAN	<i>u</i> 2/3/19
ASISTEN TATA PEMERINTAHAN	<i>u</i> 2/3/19
KABAG HUKUM & HAM	<i>u</i> 2/3/19
KASUBAG PERUNDANG- UNDANGAN	<i>u</i> 2/3/19

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR : 132 / 463 /2019
TANGGAL : 2 April 2019
TENTANG : PEMBENTUKAN PENGURUS GABUNGAN
ORGANISASI WANITA KOTA PARIAMAN
MASA BHAKTI 2019-2023.

I. PENGURUS GABUNGAN ORGANISASI WANITA (GOW)

Pelindung : Walikota Pariaman
Wakil Walikota Pariaman
Pembina : Kepala Dinas PPPA & KB Kota Pariaman
Penasehat : Ketua TP.PKK Kota Pariaman
Ketua Persit 0308 Kota Pariaman
Ketua Bhayangkari Kota Pariaman
Ketua Adyaksa Dharma Karini Kota Pariaman
Ketua Dharma Yukti Karini Kota Pariaman
Ketua : Indriati Mardison
Wakil Ketua 1 : Ny.Kartini Indra Sakti
Wakil Ketua 2 : Fitri Nora,A.Md
Sekretaris : Syofidawati.M,S.Sos
Wakil Sekretaris : Alamria Wihelmina,S.Pd
Bendahara : Hj.Ramadhani.M,S.Pt
Wakil Bendahara : Hj.Hasnah Agus

Bidang Organisasi dan Keanggotaan

Ketua : Dra.Hj.Mahyaretti
Sekretaris : Yeniwati,SE
Anggota : Fatmi Yetti
Anggota : Murni
Anggota : Deswati

Bidang Ekonomi dan Koperasi

Ketua : Hj.Tri Murti
Sekretaris : Zaitun Hastuti
Anggota : Yosfarida
Anggota : Darleni
Anggota : Yanti Yoharita

Bidang Pendidikan dan Iptek

Ketua : Dra.Arrahmi
Sekretaris : Yulidar,S.Pd
Anggota : Sari Angkat,S.Pd
Anggota : Endrawati Jalal
Anggota : Desraveni

Bidang Kesehatan, Sosial dan Budaya


Ketua : Dr.Yulfi Aneta
Sekretaris : Evi Irma,SH
Anggota : Mutia Tri Nanda,SKM
Anggota : Anis Hayati
Anggota : Eli Rahmawati





Bidang Hukum, HAM dan Ketenagakerjaan

Ketua : Beni Ismayanti,SH
Sekretaris : Syusvida Lastri,SH.MH
Anggota : Yuli Asni,SH
Anggota : Isra Nurafni

Bidang Humas,Dokumentasi dan Transportasi

Ketua : Desratamara
Sekretaris : Zikriniati

WALIKOTA PARIAMAN

GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	
ASISTEN TATA PEMERINTAHAN	
KABAG HUKUM & LEGALISASI	
KASUBAN PERUNDINGAN UNDANGAN	

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR : 132 / 463 / 2019
TANGGAL : 2 April 2019
TENTANG : PEMBENTUKAN PENGURUS GABUNGAN
ORGANISASI WANITA KOTA PARIAMAN
MASA BHAKTI 2019-2023.


II. TUGAS PENGURUS GABUNGAN ORGANISASI WANITA (GOW)

1. Pelindung, Pembina dan Penasehat;
 - a. Memberikan bimbingan, pembinaan, bantuandan fasilitasi serta kemudahan untuk kelancaran dan kelangsungan program / kegiatan Gabungan Organisasi Wanita (GOW)
 - b. Memberikan komunikasi, informasi dan edukasi berbagai kebijakan, program dan kegiatan yang berkaitan dengan segala kegiatan Gabungan Organisasi Wanita (GOW);
2. Ketua
 - a. Melakukan fungsi selaku Pimpinan dan pengendalian seluruh kegiatan Gabungan Organisasi Wanita (GOW)
 - b. Memberikan arahan kebijakan umum yang secara teknis menjadi program / agenda kerja Gabungan Organisasi Wanita (GOW) secara keseluruhan;
 - c. Mengkoordinasikan kebijakan program / kegiatan dalam rangka pembinaan dan pengembangan Gabungan Organisasi Wanita (GOW);
 - d. Melakukan fungsi kewenangan dalam memutuskan dan menetapkan berbagai kewajiban yang berkaitan dengan Gabungan Organisasi Wanita (GOW);
3. Wakil Ketua
 - a. Membantu tugas-tugas Ketua dalam memimpin dan mengendalikan kegiatan Gabungan Organisasi Wanita (GOW);
 - b. Melakukan fungsi koordinasi dengan para Ketua Bidang dalam menentukan langkah-langkah kebijakan operasional pengembangan Gabungan Organisasi Wanita (GOW);
 - c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua.
4. Sekretaris
 - a. Melakukan pelayanan umum untuk kelancaran pelaksanaan tugas Gabungan Organisasi Wanita (GOW);
 - b. Melakukan fungsi kesekretariatan yang berkaitan dengan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian berbagai program dan kegiatan Gabungan Organisasi Wanita (GOW);
 - c. Melakukan fungsi koordinasi dengan para Sekretaris Bidang dan Bendahara dalam hal pengelolaan pelaporan kegiatan, distribusi data dan informasi;
 - d. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Ketua dan Wakil Ketua;
5. Wakil Sekretaris
 - a. Melakukan fungsi administrasi kesekretariatan, mengelola dan menganalisa data serta informasi yang berkaitan dengan program dan kegiatan Gabungan Organisasi Wanita (GOW);
 - b. Membantu Sekretaris dalam pelaksanaan koordinasi teknis administrasi dan taktis operasional pengelolaan program dan kegiatan pembinaan dan pengembangan Gabungan Organisasi Wanita (GOW);



6. Bendahara
 - a. Melaksanakan prosedur pengelolaan administratif keuangan sesuai dengan program serta kegiatan pembinaan dan pengembangan Gabungan Organisasi Wanita (GOW);
 - b. Menerima, menyimpan, membukukan dan mengeluarkan keuangan sesuai dengan prosedur serta ketentuan perbendaharaan;
 - c. Melakukan fungsi koordinasi keuangan dengan Sekretaris dan Ketua Bidang;
7. Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan
 - a. Melaksanakan komunikasi multi arah sehingga organisasi anggotanya merasa memiliki Gabungan Organisasi Wanita (GOW);
 - b. Meningkatkan SDM pengurus dan anggota Gabungan Organisasi Wanita (GOW) dengan mengadakan pelatihan dan sosialisasi tentang kepemimpinan dan manajemen kemitrausahaan;
 - c. Melatih kader-kader wanita muda sebagai penerus organisasi kedepan;
8. Ketua Bidang Ekonomi dan Koperasi
 - a. Meningkatkan kemandirian perempuan secara ekonomis dalam pemamfaatan seluruh potensi sumber daya alam yang ada melalui pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan pendapatan keluarga;
 - b. Mengupayakan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan ekonomi melalui pengembangan prakoperasi serta pembinaan usaha-usaha kecil;
 - c. Perbaiki tenaga kerja perempuan sehingga dapat setara dengan tenaga kerja laki-laki;
9. Ketua Bidang Pendidikan dan Iptek
 - a. Peningkatan mutu pendidikan keluarga mencakup pendidikan formal dan non formal serta membangun pemikiran yang berkarakter dalam mewujudkan generasi muda yang berkualitas;
 - b. Mengupayakan pemberantasan Buta Huruf dan Buta Teknologi pada seluruh kalangan guna menciptakan masyarakat yang maju dan berpengetahuan;
10. Ketua Bidang Kesehatan, Sosial dan Budaya
 - a. Peningkatan kesejahteraan keluarga mencakup Pemberdayaan Perempuan sebagai pelaku maupun saran pembangunan dibidang fisik, mental, moral dan organisasi dalam mewujudkan keluarga sakinah yang sadar lingkungan melalui penyuluhan dan sosialisasi;
 - b. Mengupayakan penanggulangan kenakalan remaja dan pembinaan generasi muda serta memberikan pelayanan sosial dalam rangka mewujudkan keluarga sejahtera;
11. Ketua Bidang Hukum, HAM dan ketenagakerjaan
 - a. Penegakan hukum dan Hak Azazi Manusia (HAM) dan perlindungan hukum untuk terwujudnya pemerintah yang demokratis bersih dan berwibawa;
 - b. Peningkatan kesadaran hukum melalui sosialisasi dan penyuluhan secara terus menerus kepada kaum perempuan khususnya dapat menggunakan hak- hak secara bertanggung jawab
12. Humas , Dokumentasi dan transportasi
 - a. Melaksanakan prosedur pendokumentasian pelaksanaan kegiatan guna tertatanya dokumen yang lengkap dan teratur;

- b. Melaksanakan pelayanan transportasi guna kelancaran kegiatan dan komunikasi eksternal dengan Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Provinsi dan Pemerintah Kota / Kabupaten lainnya;

WALIKOTA PARIAMAN,



GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	
ASISTEN TATA PEMERINTAHAN	
KABAG HUKUM & ADM	
KASUBAG PERUNDANG-UNDANGAN	